



## **PUTUSAN**

Nomor 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Amelia Puriandari, S.H., Junaedi, S.H., Para Advokat pada JAS & ASSOCIATES Law Firm, berkedudukan di jalan Baru Parakan No. 17 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 7.01/SK.JAS/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor : 578/KUASA/3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 01 Juli 2019, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Kota Tangerang Selatan, dan sekarang beralamat di Jalan Dr. Saharjo Rambutan Dalam No. 22 Rt .09 Rw. 07 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI. Jakarta, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Ba  
hwa pada tanggal 24 Juni 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx/xx/VI/2000, tertanggal 26 Juni 2000;
2. Ba  
hwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Ba  
hwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai anak 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. **Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Oktober 2001, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan,  
No. xxxx/U/JS/2001, tanggal 22 Oktober 2001;

**b. Anak II**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2005, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, No. 14980/U/JS/2005, tanggal 1 Juli 2005;

**c. Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, No. xxxxx/KLU/JP/2010, tanggal 21 Juli 2010;

**5.** Ba  
hwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak April 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan;

**6.** Ba  
hwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:

**a.** Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau dengan kata lain melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, namun pada saat itu Penggugat masih berusaha untuk memaafkan Tergugat demi keutuhan rumah tangga;

**b.** Tergugat memiliki hutang kepada saudara-saudara Penggugat yang belum dilunasi sampai saat ini, sehingga membuat Penggugat memiliki rasa malu dan beban moril terhadap keluarga Penggugat sendiri;

**c.** Penggugat pernah menemukan foto telanjang seorang wanita di Handphone Tergugat yang diakui Tergugat sebagai wanita penggodanya;

**d.** Sejak akhir bulan Januari 2019, Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



e. Tergugat sering menuduh Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain, padahal faktanya hal itu tidak benar dan tidak terbukti;

f. Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat, dan hal tersebut membuat Penggugat semakin ketakutan akan keselamatan jiwa Penggugat;

7. Ba  
hwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada akhir bulan Januari 2019, Penggugat mengusir Tergugat keluar dari kediaman bersama. Semenjak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Ba  
hwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Ba  
hwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Ba  
hwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih ada yang berusia di bawah umur, yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2010, umur 8 (delapan) tahun, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, No. 22608/KLU/JP/2010, tanggal 21 Juli 2010, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**hak hadhanah** (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

**11.** Ba  
hwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1.** M  
enerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** M  
enjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.** M  
enetapkan anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2010, Umur 8 (delapan) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- 4.** M  
enghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 5.** M  
enetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (ex aquo et bono).

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediator dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ba  
hwa benar pada tanggal 24 Juni 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
2. Ba  
hwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Ba  
hwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Ba  
hwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai anak 3 (tiga) orang anak bernama :

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

**Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Oktober 2001, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, No. 24790/U/JS/2001, tanggal 22 Oktober 2001;

b.

**Anak II**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2005, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, No. 14980/U/JS/2005, tanggal 1 Juli 2005;

c.

**Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, No. 22608/KLU/JP/2010, tanggal 21 Juli 2010;

5. Ba  
hwa tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) atau dengan kata lain melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

6. Ba  
hwa benar Tergugat memiliki hutang kepada saudara-saudara Penggugat yang belum dilunasi sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan Tergugat tertipu dalam bisnis investasi dana;

7. Ba  
hwa tidak benar Tergugat menyimpan foto telanjang seorang wanita di Handphone Tergugat, adapun foto tersebut sengaja dikirim wanita lain yang berusaha menggoda Tergugat;

8. Ba  
hwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

9. Ba  
hwa tidak benar Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tetap ingin bererai dengan Tergugat, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; M
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**); M
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2010, Umur 8 (delapan) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat; M
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; M
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. M

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (ex aquo et bono).

Bahwa atas replik tertulis Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai kalau Penggugat masih berkeinginan bererai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 36740570077xxxxx, tanggal 15 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx/xx/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah sebagaimana alamat Penggugat, dan telah dikarunia 3 orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sering marah-marah, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan memiliki hutang dengan keluarga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**2. Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota DKI Jakarta dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah sebagaimana alamat Penggugat, dan telah dikarunia 3 orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan memiliki hutang dengan keluarga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan serta mencabut petitum angka 3 dan 4 tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak pernah lagi datang ke persidangan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juni 2000 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak April 2011 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki hutang kepada saudara-saudara Penggugat yang belum dilunasi sampai sekarang, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, yang puncaknya sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling perdulikan lagi, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersekukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara lisan dan atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalil jawabannya, yang di dalamnya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim

*Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, maka dalam jawaban Tergugat ada yang tidak dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil Penggugat pada angka 6, 7 dan 8, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling mengajukan dalil dan bantahannya, berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang keturunan ;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah sebagaimana alamat Penggugat ;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
4. bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki hutang kepada saudara-saudara Penggugat yang

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



belum dilunasi sampai sekarang, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
6. bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya dan oleh karenanya dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya secara terus-menerus, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 lalu, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/cerai ketika suatu rumah tangga sudah goncang dan segala nasehat sudah tidak berguna lagi, halamana sesuai dengan Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا  
تا به العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2019, yang sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan juga tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة  
أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **01 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shobirin, S.H., M.H, dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Drs. H. Ihsan, M.H.,

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H..

**PANITERA PENGANTI**

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	534.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 675.000,00  
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;---

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor: 3056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.